



PENETAPAN
Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Amukti Desi Yanti, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1984, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal Jl. Areman, Rt.008 Rw.008, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 7 September 2023 dalam Register Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Dpk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa almarhumah yang bernama Ngadiyah selama hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan satu satunya dengan Supardi yang juga telah meninggal dunia di Depok
- Bahwa dari perkawinan tersebut Ibu Pemohon dan suami Ibu Pemohon telah memiliki 4 anak yaitu :
 1. Amarta Yudistira umur 40 Tahun jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 24 Oktober 1982
 2. Amukti Desiyanti, Umur 38 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1984.
 3. Ahmadi Triasmoro, Umur 34 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 20 Mei 1989.
 4. Aditya Catur Utomo, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor, tanggal 10 Oktober 1992.
- Bahwa Ibu Pemohon dan suami Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa ibu Pemohon yaitu Ngadiyah telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 1998 di Rumah karena sakit dan dikebumikan di Depok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Sehingga almarhum Nadiyah belum dibuatkan Akte Kematian.
- Bahwa Pemohon dan Pihak Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Ngadiyah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Para Saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di rumah pada tanggal 4 Desember 1998 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ngadiyah karena sakit dan dikebumikan di Depok.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Ngadiyah tersebut

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 276/9/II/1982 tanggal 8 Februari 1982, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.3/068/VIII-Kemasy tanggal 22 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Supardi Nomor 03609/01.1009/2004, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276021002120014 atas nama kepala keluarga Jamaludin, diberi tanda bukti P-4

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Amukti Desi Yanti, Ahmadi Triasmoro, Aditya Catur Utomo dan Amarta Yudistira, diberi tanda bukti P-5;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan surat aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-3 tidak ada asli, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga mendengar keterangan saksi-saksi setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Djumadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Jl. Kp. Areman RT. 08/08, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ngadiyah, yang merupakan Ibu pemohon;
- Bahwa Ibu pemohon meninggal dunia tanggal 4 Desember 1998 di Depok karena sakit;
- Bahwa pemohon mengurus akta kematian ibunya untuk mengurus masalah waris;
- Bahwa sekarang akta kematian harus diurus ke Pengadilan untuk dicatatkan di Dukcapil;

2. Saksi **Saminem**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Jl. Kp. Areman RT. 08/08, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan akta kematian Ngadiyah, yang merupakan Ibu pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu pemohon meninggal dunia tanggal 4 Desember 1998 di Depok karena sakit;
- Bahwa pemohon mengurus akta kematian ibunya untuk mengurus masalah waris;
- Bahwa sekarang akta kematian harus diurus ke Pengadilan untuk dicatatkan di Dukcapil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menerbitkan akta kematian Almarhum Ibu Pemohon yang bernama Ngadiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Djumadi dan saksi Saminem;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemohon tinggal di Jl. Kp. Areman RT. 08/08, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Pemohon memiliki Ibu bernama Ngadiyah namun sudah meninggal dunia tanggal 4 Desember 1998 di Depok karena sakit. Pemohon baru kali ini mengurus pembuatan akta kematian suami pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pihak keluarga belum mendaftarkan kematian Almarhumah Ngadiyah tersebut, sehingga Kantor Catatan Sipil belum mengeluarkan Akta Kematian yang diperlukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Ngadiyah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan, kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga ("RT") atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa memang benar Ibu dari Pemohon yang bernama Ngadiyah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 1998 dan sampai dengan saat ini akta kematiannya belum diterbitkan, sehingga telah melewati 30 hari sejak orang tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh permohonan adalah perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal **4 Desember 1998** telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **Ngadiyah** dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama **Ngadiyah** tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.143.000,00
(seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari
Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Nartilona, S.H.,M.H., sebagai Hakim.
Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Syafrudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah
dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok
pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syafrudin, S.H.

Nartilona, S.H., M.H

Rincian biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
.		
3.	Penggandaan	: Rp. 3.000,-
.		
4.	Sumpah	: Rp. 30.000,-
.		
5.	PNBP	: Rp. 10.000,-
.		
6.	Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
.		
7.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
.		
	JUMLAH	: Rp.143.000,- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 319/Pdt.P/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7